

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pembangunan nasional dilaksanakan di berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup, sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya finansial berupa pendapatan atau penerimaan keuangan negara. Salah satu komponen utama dari penerimaan keuangan negara tersebut adalah penerimaan pajak.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik mengenai realisasi pendapatan negara pada tahun 2024, kontribusi penerimaan perpajakan mencapai 82,4% dari total pendapatan negara secara tahunan. Besarnya kontribusi ini menempatkan pajak sebagai elemen krusial dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat pembiayaan pembangunan nasional sebagian besar bersumber dari pajak yang diterima oleh negara. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin kuat pula jaminan ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar 1.988,9 triliun rupiah, sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai 321 triliun rupiah. Kedua sumber penerimaan perpajakan tersebut diperkirakan mengalami pertumbuhan masing-masing sekitar 6% dan 12% dibandingkan dengan realisasi APBN 2023.

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting yang menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan ini mengindikasikan seberapa jauh subjek pajak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pengungkapan pendapatan dan penyelesaian kewajiban pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam regulasi. Peningkatan kepatuhan pelaporan SPT secara inheren akan berkorelasi positif dengan peningkatan potensi pendapatan pajak negara. Sebaliknya tingkat kepatuhan yang sub-optimal

dalam pelaporan SPT dapat menjadi hambatan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, serta berisiko menciptakan kesenjangan pajak (*tax gap*), yaitu perbedaan antara proyeksi penerimaan pajak ideal dengan realisasi aktual. (Rahmawati & Syahrinullah, 2025).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi pajak di wilayahnya. Institusi ini beroperasi di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I dan berkedudukan di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Fungsi pokok KPP Pratama ini mencakup pemberian layanan, edukasi, penarikan pajak, dan audit perpajakan. Namun demikian, KPP Pratama Bandung Cicadas masih menghadapi tantangan terkait ketidakpatuhan sebagian Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Wajib Pajak yang Wajib Lapori SPT Tahunan dan Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022-2024.

Tahun	Wajib Pajak yang Wajib lapori SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapori SPT Tahunan Jan - Des	Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan
2022	102.069	78.427	23.642
2023	70.718	62.440	8.278
2024	110.173	66.700	26.955

Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Berdasarkan Tabel 1.1, pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak antara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Tahun 2023 mencatatkan jumlah pelaporan SPT Tahunan terendah, yaitu 62.440,

sementara tahun 2024 mencatatkan jumlah pelaporan tertinggi dengan 78.427, pada tahun 2022 menunjukkan jumlah pelaporan sebanyak 66.700. Fluktuasi ini menggambarkan adanya variasi signifikan dalam jumlah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak selama periode tersebut. Sementara itu, realisasi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan juga bervariasi. Pada tahun 2023, jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT mencapai 8.278, angka terendah sepanjang periode, sementara pada tahun 2024, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 26.955. Tahun 2022 mencatatkan angka yang lebih tinggi, yaitu 23.642. Fluktuasi ini menggambarkan adanya variasi yang signifikan baik dalam jumlah pelaporan SPT Tahunan maupun dalam jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT selama tiga tahun tersebut.

Proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi demikian harus diselesaikan tidak melewati batas waktu tiga bulan setelah penutupan tahun pajak, yang mana periode ini diawali pada tanggal 1 Januari dan batas akhir pada tanggal 31 Maret pada setiap tahun kalender.

Berikut adalah data mengenai Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada bulan Januari-Maret di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022-2024:

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT Tahunan Periode Januari – Maret di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor SPT Tahunan Periode Januari - Maret
2022	66.416
2023	56.835
2024	60.748

Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pada periode Januari hingga Maret di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya

fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan mencapai 66.416, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 56.835, yang merupakan jumlah pelaporan terendah selama tiga tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 jumlah pelaporan meningkat kembali menjadi 60.748. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada periode Januari–Maret mengalami perubahan dari tahun ke tahun dengan kecenderungan fluktuatif.

Sebagai bagian dari upaya pembinaan kepatuhan, KPP menerbitkan surat imbauan untuk menindaklanjuti pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Menurut pendapat Wijaya dan Erikson (2015:3), surat imbauan memiliki fungsi utama sebagai alat pengingat atau peringatan bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana mestinya.

Surat imbauan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak selaku bagian dari penegakan ketentuan formal perpajakan. Surat ini disampaikan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan, terlambat membayar angsuran PPh Pasal 25, tidak mendaftarkan diri sebagai PKP meskipun telah memenuhi persyaratan, atau melanggar ketentuan formal lainnya.

Penerbitan Surat Imbauan dilakukan karena jumlah Wajib Pajak yang tercatat dalam administrasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas meningkat setiap tahun. Namun, jumlah Wajib Pajak yang menindaklanjuti surat imbauan dengan menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi cenderung mengalami fluktuasi. Permasalahan utama bukan hanya pada ketidakpatuhan Wajib Pajak, tetapi juga terkait bagaimana Implementasi kebijakan surat imbauan dijalankan. Efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan isi surat, komunikasi antara petugas dan Wajib Pajak, tindak lanjut oleh AR, serta pemahaman Wajib Pajak. Jika unsur-

unsur implementasi ini tidak berjalan optimal, maka kebijakan tidak akan menghasilkan peningkatan kepatuhan meskipun surat telah diterbitkan.

Berikut merupakan data tentang Surat Imbauan yang terbit beserta realisasi pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022-2024.

**Tabel 1. 3 Data Surat Imbauan
KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2022-2024**

Tahun Pajak	Surat Imbauan (Lembar)	Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak
2022	35.653	12.011
2023	13.883	5.605
2024	32.907	5.952

Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Berdasarkan tabel 1.3, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Realisasi Pelaporan SPT Tahunan paling rendah diperlihatkan pada tahun 2023 yaitu 5.605. Realisasi Pelaporan SPT Tahunan paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2022 yakni mencapai 12.011 dan pada tahun 2024 realisasi Pelaporan SPT Tahunan menunjukkan penurunan yaitu sebesar 5.952.

Tingginya jumlah Surat Imbauan yang diterbitkan disebabkan oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, yang menjadi faktor kurang optimalnya kepatuhan pajak. Sebagai kebijakan yang diatur melalui SE-05/PJ/2022, penerbitan surat imbauan seharusnya mendorong peningkatan kepatuhan. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi pelaporan SPT setelah surat imbauan masih fluktuatif, sehingga mengindikasikan adanya tantangan dalam Implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi pemahaman wajib pajak maupun efektivitas tindak lanjut petugas. Ketika Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan mereka, secara keseluruhan hal ini akan berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan pajak bagi negara.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada tingkat kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas yang masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya serta realisasi kepatuhan pelaporan SPT yang mengalami fluktuasi pada periode 2022–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kepatuhan perpajakan belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan.

Implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan tidak hanya bergantung pada jumlah surat yang diterbitkan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif. Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, efektivitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi, serta struktur birokrasi.

Aspek komunikasi menjadi penting karena keberhasilan penyampaian informasi dalam surat imbauan sangat menentukan pemahaman Wajib Pajak terhadap isi, tujuan, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan pelaporan SPT Tahunan. Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak dipahami dengan baik oleh Wajib Pajak, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai.

Selanjutnya, sumber daya juga menjadi faktor yang menentukan, terutama terkait ketersediaan pegawai pajak yang kompeten, fasilitas pendukung, serta kewenangan yang memadai dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjut atas surat imbauan yang telah diterbitkan. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas Implementasi kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting, khususnya dalam komitmen dan kesungguhan petugas pajak dalam menjalankan tugas pengawasan serta memberikan pembinaan kepada Wajib

Pajak. Sikap positif dan profesional dari aparat pajak akan mendorong terciptanya hubungan yang baik dengan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, struktur birokrasi turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Prosedur kerja yang jelas, koordinasi antarbagian yang baik, serta sistem administrasi yang sederhana akan mempermudah Implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan. Sebaliknya, birokrasi yang rumit dan kurang efisien dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Permasalahan tidak hanya terletak pada banyaknya Surat Imbauan yang diterbitkan, tetapi juga pada efektivitas Implementasi kebijakan tersebut. Meskipun surat imbauan telah diterbitkan, sebagian Wajib Pajak tetap tidak menindaklanjutinya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses implementasi kebijakan berjalan optimal, baik dalam hal komunikasi, penyampaian informasi, maupun tindak lanjut dari petugas pajak

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga bahwa kepatuhan pajak belum optimal, hal ini di duga belum dilaksanakannya sub variabel kepatuhan Formal, yakni indikator penyampaian SPT Tahunan karena Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT setiap tahunnya, serta adanya fluktuasi realisasi pelaporan selama periode 2022–2024. Selain itu, realisasi pelaporan SPT setelah diterbitkannya Surat Imbauan juga belum menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, Penelitian ini berfokus pada KPP Pratama Bandung Cicadas karena realisasi pelaporan SPT Tahunan periode 2022–2024 yang berfluktuasi menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih belum optimal. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut George C.

Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Apabila keempat aspek tersebut berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, judul penelitian yang diangkat adalah **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Imbauan terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas Periode 2022–2024”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan terkait Implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022–2024, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh adanya jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT setiap tahunnya serta terjadinya fluktuasi realisasi pelaporan pada periode 2022–2024.
2. Jumlah Surat Imbauan yang diterbitkan setiap tahun mengalami fluktuasi, namun peningkatan jumlah surat yang diterbitkan tidak selalu diikuti oleh peningkatan realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
3. Realisasi pelaporan SPT setelah diterbitkannya Surat Imbauan belum menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Implementasi kebijakan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan

sebagai salah satu upaya pembinaan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, untuk memperjelas arah penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan penelitian berdasarkan berikut:

1. Seberapa besar pengaruh antara komunikasi dalam implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan perpajakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi?
2. Seberapa besar pengaruh antara sumber daya dalam implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan perpajakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi?
3. Seberapa besar pengaruh antara disposisi dalam implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan perpajakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi?
4. Seberapa besar pengaruh antara struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan perpajakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi?
5. Seberapa besar pengaruh antara implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan perpajakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Komunikasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sumber daya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Disposisi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022–2024.

4. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Birokrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022–2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh Implementasi kebijakan penerbitan surat imbauan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cicadas pada periode 2022–2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi untuk meneliti hubungan antara kebijakan penerbitan surat imbauan dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Bandung Cicadas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang administrasi publik, terutama dalam ranah administrasi perpajakan, serta memperluas khazanah literatur ilmiah yang membahas mengenai penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kegunaan Bagi Praktisi

a. Untuk Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam merumuskan strategi untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui penerapan surat imbauan.

b. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan praktik pembelajaran, terutama dalam ranah administrasi perpajakan.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta referensi untuk peneliti lain yang memiliki ketertarikan penelitian pada isu serupa.

d. Untuk Peneliti

Hasil penelitian mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk memahami serta membandingkan pengetahuan teoritis dengan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.

F. Kerangka Berpikir

Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment System*, di mana seluruh tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berada pada Wajib Pajak. Agar sistem ini berjalan efektif, Direktorat Jenderal Pajak perlu menjalankan kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Salah satu instrumen pembinaan yang digunakan adalah kebijakan penerbitan Surat Imbauan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022. Surat Imbauan ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan sebagai bentuk pengingat dan ajakan untuk segera memenuhi kewajibannya.

Implementasi kebijakan penerbitan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak adalah salah satu strategi yang dipakai oleh KPP untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak, terutama dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Langkah ini diterapkan dengan menyasar Wajib Pajak yang dinilai mempunyai potensi pajak tetapi belum menyampaikannya secara tepat.

Dalam penelitian ini, definisi implementasi kebijakan merujuk pada pandangan Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan yang berada di antara perumusan kebijakan dan konsekuensi yang dihasilkan (*output* dan *outcome*). Menurutnya, kegiatan implementasi mencakup perencanaan, penganggaran,

pengorganisasian, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, negosiasi, serta aktivitas lainnya. Edward III, dikutip oleh Anggara (2018: 250–253), menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik dapat dinilai melalui empat faktor kritis utama, yaitu:

1. Komunikasi

Dalam proses Implementasi kebijakan, faktor kejelasan, penyampaian informasi yang tepat, dan konsistensi pesan sangat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Isi kebijakan perlu dikomunikasikan secara akurat, jelas, dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting dalam Implementasi kebijakan. Selain keberadaan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai, sumber daya juga mencakup informasi, otoritas, serta sarana dan prasarana yang mendukung Implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan sangat berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Disposisi ini mengacu pada kecenderungan atau kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Selain kemampuan teknis, pelaksana juga perlu memiliki motivasi dan komitmen untuk menindaklanjuti kebijakan yang ada.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang rumit dan kaku dapat menjadi penghalang dalam Implementasi kebijakan. Edward menekankan bahwa meskipun pelaksana memahami langkah yang harus diambil, memiliki sumber daya, dan memiliki niat untuk bertindak, mereka tetap bisa terhambat oleh birokrasi yang ada.

Menurut Putri dan Putu (2017) Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kondisi saat Wajib Pajak mengerti atau berusaha memahami seluruh ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak secara lengkap,

menghitung jumlah pajak yang terutang dengan tepat, serta melakukan pembayaran sesuai jadwal

Widodo (2010), menjelaskan juga bahwa kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak ada di Indonesia.

Kemudian Nurmantu di kutip Widodo et al. (2010: 68-71) mendefinisikan kepatuhan pajak ke dalam dua sub variabel, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, yang dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- a. Pendaftaran Wajib Pajak
- b. Penyampaian SPT
- c. Pembayaran Pajak
- d. Pelaporan Pembayaran Pajak

2. Kepatuhan Material


Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substatif* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, yang dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

- a. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungannya.
- b. Penghargaan terhadap independensi akuntansi publik konsultasi pajak.
- c. Jumlah tunggakan pajak.

Berdasarkan teori tersebut, Implementasi Kebijakan (X) dengan keempat dimensinya memiliki keterkaitan dengan Kepatuhan pajak (Y) yang diukur melalui dua dimensi utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kepatuhan Pajak dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2022–2024, serta untuk melihat

apakah penerapannya telah berjalan secara optimal. Melalui kerangka pemikiran ini, peneliti menyusun kerangka berpikir seperti berikut :

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Edward III dalam Anggara (2018) dan Nurmantu dalam Widodo et al. (2010)